



**PERAN KOMUNITAS SIKKOLA RAKYAT DALAM MEMBERIKAN
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN BERBASIS KEKUATAN
ANAK DI STARBAN KECAMATAN MEDAN POLONIA**

Tabita Loreansa Hura, Malida Putri, Mia Aulina Lubis

tabitahuraa@gmail.com | malidaputri@usu.ac.id | mialubis@usu.ac.id

Universitas Sumatera Utara

ABSTRACT

Children are the next generation of the nation's ideals who have rights, one of which is to obtain education. However, many children are unable to get an education due to various factors such as government policies that are not on target as well as economic and social factors in the family and environment. This then creates children who drop out of school or children who are left behind academically. This phenomenon is even more concerning after it is known that children with educational problems are generally aged 7-12 years or elementary school age children. For this reason, a community was established that aims to provide basic education and child strength-based education through non-formal education so that children can get the education they deserve at school. The purpose of this study is to determine the role of Sikkola Rakyat Community in providing basic education and child strength-based education in Starban, Medan Polonia Sub-district. Data collection techniques are done by literature study, observation, interview and documentation. The data obtained in the field is then analyzed and explained qualitatively with descriptive research methods. This research uses the theory of the role of Sikkola Rakyat Community and the theory of community roles according to Jim Ife and Frank Tesoriero. So that the results of the research show that the Sikkola Rakyat Community plays a role in providing basic education and strength-based education for children in Starban even though the community has a role to play.

Keywords : Role of Community, Children, Primary Education, Strengths-based Education.

PENDAHULUAN

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual.

Marsaid mengutip dari Soedjono Dirjisisworo, menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa (dalam Marsaid, 2015). Adapun pengertian anak dalam Konvensi Tentang Hak-Hak Anak, menyatakan bahwa “Yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah umur 18 tahun, kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”. Selain itu pengertian anak juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dimana anak merupakan seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 66-3).

Sebagai aset bangsa, tentu anak wajib dilindungi dan dipenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka perlu diperlakukan sesuai dengan haknya, dipelihara dan diperhatikan tumbuh kembangnya. Salah satu hak anak yang harus dipenuhi adalah hak dalam memperoleh pendidikan. Hal ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 60 “Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya” (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 45-15).

Indonesia sendiri merupakan negara yang sangat peduli terhadap pelaksanaan pendidikannya. Hal ini dapat terlihat dari isi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 31 ayat (3) dan (4), pasal tersebut memberi penegasan bahwasanya pemerintah berkewajiban dalam mengusahakan penyelenggaraan pengajaran nasional dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam Undang-Undang dengan memprioritaskan anggaran untuk pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) (Nurhuda, 2022).

Namun sangat disayangkan, belum semua masyarakat Indonesia mampu mengenyam pendidikan formal terkhusus pada anak-anak. Tentunya banyak faktor yang melatarbelakangi persoalan ini seperti, masalah sosial ekonomi dan kebijakan yang tidak tepat sasaran contohnya. Persoalan ini melahirkan anak yang putus sekolah, dimana keterbatasan yang dimiliki anak justru tidak mampu difasilitasi oleh pemerintah. Berdasarkan Statistik Data Pendidikan selama periode 3 tahun terakhir memang terjadi penurunan yang signifikan pada data Anak Putus Sekolah (APS) di Indonesia. Pada tahun ajaran 2019/2020 angka APS menurun sebanyak 47.8% dari tahun ajaran 2018/2019 yaitu dari angka 301.127 menjadi 157.166. Kemudian angka APS tahun ajaran 2019/2020 menurun lagi sebanyak 46.7% pada tahun ajaran 2020/2021 sehingga APS sampai pada angka 83.723. Kendati demikian, angka APS di Indonesia masih tergolong besar, jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dimana angka APS di Malaysia tahun 2021 hanya berjumlah 21.316 anak (Pristiandaru, 2021).

Tabel 1
Data Anak Putus Sekolah di Indonesia Tahun 2018-2021

No	Jenjang Pendidikan	Tahun Ajaran		
		2018/2019	2019/2020	2020/2021
1	SD	57.426	59.443	44.516
2	SMP	85.545	38.464	11.378
3	SMA	52.142	26.864	13.879
4	SMK	106.014	32.395	13.950
Total		301.127	157.166	83.723

Sumber: Statistik Data Pendidikan Indonesia

Salah satu Provinsi dengan tingkat Anak Putus Sekolah (APS) terbanyak di Indonesia adalah Provinsi Sumatera Utara. Tercatat Provinsi Sumatera Utara menduduki posisi ke 7, yaitu mencapai 9.263 anak, dan Kota Medan merupakan salah satu Kota dengan tingkat APS tertinggi per tahun ajaran 2020/2021 yaitu mencapai 892 anak atau 9.65% dari total keseluruhan APS di Sumatera Utara (Statistik Data Pendidikan 2020/2021).

Tabel 2
Data Anak Putus Sekolah Kota Medan T.A 2020/2021

No	Kecamatan	Jenjang Pendidikan			
		SD	SMP	SMA	SMK
1	Medan Tuntungan	14	3	6	8
2	Medan Johor	22	0	11	15
3	Medan Amplas	5	2	3	6
4	Medan Denai	26	0	16	1
5	Medan Area	4	0	0	1
6	Medan Kota	4	10	28	15
7	Medan Maimun	3	1	1	0
8	Medan Polonia	4	0	4	64
9	Medan Baru	1	1	4	0
10	Medan Selayang	20	7	0	1
11	Medan Sunggal	3	8	1	8
12	Medan Helvetia	15	12	69	6
13	Medan Petisah	18	2	11	7
14	Medan Barat	11	2	6	1
15	Medan Timur	17	7	2	3
16	Medan Perjuangan	15	4	3	7
17	Medan Tembung	17	9	45	31
18	Medan Deli	13	2	0	0
19	Medan Labuhan	43	8	63	9
20	Medan Marelan	22	19	5	44
21	Medan Kota Belawan	18	2	0	3
Total		295	99	278	220

Sumber: Statistik Data Pendidikan Indonesia

Angka Anak Putus Sekolah baik di Indonesia maupun di Sumatera Utara khususnya Kota Medan menunjukkan bahwasannya kondisi pendidikan cukup memprihatinkan, terlebih pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD). Dilihat dari data-data diatas, angka Anak Putus Sekolah jenjang Sekolah Dasar lebih besar dibandingkan dengan angka Anak Putus Sekolah jenjang pendidikan lainnya per tahun ajaran 2020/2021. Padahal, pada jenjang Sekolah Dasar inilah anak akan dibekali kemampuan dasar yang terkait dengan kemampuan berpikir secara kritis, membaca, menulis, berhitung dan penguasaan-penguasaan dasar untuk mempelajari sains serta kemampuan dalam berkomunikasi yang merupakan suatu tuntutan kemampuan minimal dalam kehidupan bermasyarakat (Ali, 2009).

Kota Medan merupakan daerah yang cukup berkembang di Provinsi Sumatera Utara. Namun, dalam meningkatkan perkembangan Kota Medan banyak masyarakat yang tidak mampu bersaing menjadi terpinggirkan dan digolongkan dalam kategori miskin. Salah satu bentuk nyata daerah pinggiran di Kota Medan dapat dilihat di Lingkungan Starban, Kecamatan Medan Polonia. Selain karena kondisi geografisnya yaitu berada di pinggiran Sungai Babura, Starban juga dikatakan daerah terpinggir karena kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang dapat dikatakan rendah. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di Starban mencari nafkah dengan memulung sampah (Siahaan, 2018).

Kondisi ekonomi inilah yang memaksa keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya seperti kebutuhan pendidikan dasar sehingga sangat berdampak pada kehidupan anak-anak di Starban. Selain itu, pendidikan dasar anak-anak di Starban juga kerap kali terhambat akibat peran orang tua anak yang disibukkan dengan mencari nafkah sehingga mengurangi perannya sebagai media pendidik dalam lingkungan keluarga. Ditambah lagi dengan anak yang diajak untuk ikut orang tua bekerja sehingga waktu anak untuk belajar ataupun mengikuti pendidikan semakin terhambat.

Sikkola Rakyat merupakan suatu komunitas yang bergerak dalam pendidikan nonformal, beranggotakan 41 Mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi di Kota Medan. Sikkola Rakyat bergerak dalam menyintasi masalah-masalah di dalam masyarakat kelas-kelas marginal, miskin dan terpinggirkan di Indonesia khususnya di Kota Medan. Sebagai awal pergerakan akar rumputnya dalam memajukan pendidikan, Sikkola Rakyat memiliki tiga rumah belajar di Lingkungan Starban, Gang Bilal, Kecamatan Medan Polonia.

Program utama dari Komunitas Sikkola Rakyat ini adalah program anak merdeka. Inti dari program ini adalah proses belajar mengajar dengan materi mengajarkan anak-anak membaca, menulis, berhitung dan berbagai ilmu pengetahuan dasar lainnya sebagaimana yang diajarkan dalam pendidikan Sekolah Dasar. Adapun sasaran program ini yaitu pada anak kategori usia 7-12 tahun dan usia 13-15 tahun. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian mengenai peran Komunitas Sikkola Rakyat dalam memberikan pendidikan dasar dan pendidikan berbasis kekuatan anak di Starban Kecamatan Medan Polonia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan fenomena dan objek yang akan diteliti, yang termasuk dengan bagaimana unsur yang ada dalam variabel penelitian itu berinteraksi

satu dengan yang lain dan ada pula produk interaksi yang berlangsung di dalamnya (Siagian, 2011). Adapun informan yang digunakan yakni terdiri dari informan kunci (Ketua Komunitas Sikkola Rakyat), informan utama (1 (satu) Staf Pengajar Komunitas Sikkola Rakyat dan 4 (empat) anak yang berusia 7-12 tahun di Starban), dan informan tambahan (2 (dua) keluarga dari anak kategori usia 7-12 tahun dan Kepala Lingkungan X Kelurahan Polonia). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti antara lain studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi, wawancara, dokumentasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran

Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran juga dapat dikatakan apabila seseorang atau kelompok memasuki lingkungan masyarakat, baik dalam skala kecil (keluarga) maupun skala besar (masyarakat luas), setiap individu atau kelompok dituntut untuk belajar mengisi peran tertentu. Peran sosial yang perlu dipelajari meliputi dua aspek, yaitu belajar untuk melaksanakan kewajiban dan menuntut hak dari suatu peran, dan memiliki sikap perasaan dan harapan-harapan sesuai dengan peran tersebut (Riska, 2020). Pandangan tersebut didukung pula oleh Halida Zia Sholihah (2017) yang menyebutkan bahwasannya peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal.

Anak

Anak adalah amanah dan juga karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam diri anak itu melekat harkat dan juga martabat sebagai seorang manusia yang seutuhnya. Anak juga merupakan potensi, tunas, dan juga generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran yang penting, mempunyai ciri dan juga sifat yang khusus yang menjamin kelangsungan suatu bangsa dan negara (Eleanora, 2022). Merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian anak secara etimologi diartikan sebagai manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Pada umumnya seseorang yang dikatakan oleh anak adalah seseorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat tanda-tanda fisik seorang dewasa, yang berdasarkan perspektif Undang-Undang memiliki batasan usia belum mencapai 18 tahun.

Indonesia dalam menjamin kesejahteraan pada setiap warga negaranya salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap anak melalui pembentukan hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 66-1). Salah satu pasalnya memuat mengenai hak anak dalam memperoleh pendidikan. Yaitu tertera pada pasal 9 ayat (1) yang berbunyi “Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”.

Berkaitan dengan fase-fase perkembangan anak dalam menjalani kehidupannya, dalam hal ini terdapat beberapa pendapat para ahli psikologi perkembangan tentang batasan dan klasifikasi umur anak. Agoes Soejanto (dalam Sari, 2019) menggambarkan perkembangan anak sejak lahir sampai dewasa dalam 3 periode:

- a. 0,0 - 7,0 (masa anak kecil - masa bermain)

- b. 7,0 - 14,0 (masa anak-masa belajar)
- c. 14,0 - 21,0 (masa pubertas- masa menuju dewasa)

Sedangkan menurut Montesori perkembangan anak terbagi menjadi 4 fase, yaitu:

- a. 0,0 - 7,0 (disebut periode penerimaan dan pengaturan luar indera)
- b. 7,0 - 12,0 (disebut periode rencana abstrak. Pada masa ini anak mulai mengenal keusilan)
- c. 12,0 - 18,0 (disebut penemuan diri dan kepekaan masa sosial)
- d. 18,0 - ... (disebut periode mempertahankan diri terhadap perbuatan-perbuatan negatif)

Berdasarkan dari perkembangan anak di atas, maka yang menjadi acuan peneliti dalam penelitian ini adalah anak yang tengah menjalani fase perkembangan antara usia 7 sampai dengan usia 12 tahun. Hal ini dikarenakan usia anak 7 sampai 12 tahun membutuhkan pondasi yang kuat dalam memahami segala sesuatu yang dilihat, dirasakan maupun yang dialami. Selain itu usia 7 sampai 12 tahun juga usia yang tergolong rentan dalam pendidikan, dimana kasus putus sekolah dan ketertinggalan banyak terjadi dalam kelompok usia ini (Statistik Data Pendidikan 2020/2021). Oleh karena itu, peneliti menegaskan bahwa yang dimaksud anak dalam penelitian ini adalah anak yang berusia antara 7 sampai 12 tahun.

Pendidikan

Pendidikan merupakan proses memberikan manusia berbagai macam situasi yang bertujuan untuk memberdayakan dirinya sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat (1), “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara” (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Nasional, 33-3).

Adapun pengertian Pendidikan Nasional tertulis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3, yaitu “Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi Manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab” (Tarigan et all., 2022).

Setiap negara memiliki tujuan pendidikan yang berbeda. Baik di negara maju maupun negara berkembang. Perbedaan tujuan tersebut dikarenakan oleh latar belakang sosial-budaya yang berbeda dari masing-masing negara. Danim (dalam Ahmadi, 2016) mengemukakan bahwa pendidikan memiliki beberapa tujuan, sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan potensi kognitif, afektif, dan psikomotor yang dimiliki oleh siswa.
2. Mewariskan nilai-nilai budaya dari generasi ke generasi untuk menghindari sebisa mungkin anak-anak tercabut dari akar budaya dan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan masa depan yang terus berubah, baik intensitas maupun persyaratan yang diperlukan sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Meningkatkan dan mengembangkan tanggung jawab moral siswa, berupa kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dengan *spirit* atau keyakinan untuk memilih dan menegakkannya.
4. Mendorong dan membantu siswa mengembangkan sikap bertanggung jawab terhadap kehidupan pribadi dan sosialnya, serta memberikan kontribusi dalam aneka bentuk secara leluasa kepada masyarakat.
5. Mendorong dan membantu siswa memahami hubungan yang seimbang antara hukum dan kebebasan pribadi dan sosial.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional jenis pendidikan terdiri atas pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan nonformal (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Nasional, 33-3).

Komunitas

Menurut Mac Iver (dalam Soejono, 2015) *community* diistilahkan sebagai persekutuan hidup atau paguyuban dan dimaknai sebagai suatu daerah masyarakat yang ditandai dengan beberapa tingkatan pertalian kelompok sosial satu sama lain. Keberadaan komunitas biasanya didasari oleh beberapa hal yaitu lokalitas dan *sentiment community* (Isnin, 2018).

Peran komunitas sebagai *community worker* berdasarkan teori Jim Ife & Frank Tesoriero (dalam Hasanah, 2017) dibagi menjadi empat golongan yaitu:

1. Peran Fasilitatif, meliputi:
 - a. Dukungan. Salah satu peran yang paling penting bagi seorang pekerja masyarakat adalah agar menyediakan dukungan bagi orang-orang yang terlibat dalam berbagai struktur dan aktivitas masyarakat.
 - b. Fasilitasi kelompok. Seorang pekerja masyarakat akan memainkan sebuah peran memfasilitasi dengan sebuah kelompok, yang mampu membantu kelompok untuk mencapai tujuannya dengan sebuah cara yang efektif.
 - c. Mengatur (mengorganisasi). Seorang pekerja harus secara efisien teratur dalam berbagai keadaan, contohnya mengatur waktu, menjaga dokumen, sadar akan batas waktu dan menjaga janji.
 - d. Komunikasi personal. Seorang pekerja masyarakat yang baik diharapkan mampu melakukan komunikasi secara efektif dengan berbagai pihak.
2. Peran Pendidik, meliputi:
 - a. Peningkatan kesadaran. Dimaksudkan untuk memberikan kesadaran terhadap berbagai struktur dan strategi perubahan sosial.
 - b. Memberikan informasi. Informasi tersebut dapat berupa hal-hal yang terjadi di internal ataupun eksternal masyarakat.
 - c. Pelatihan. Peran edukatif yang paling spesifik yang melibatkan bagaimana mengajarkan penduduk untuk melakukan sesuatu.
3. Peran Representasi, meliputi:
 - a. Menggunakan media. Para pekerja masyarakat perlu secara efektif memanfaatkan sebuah media, yang berguna untuk memperjelas berbagai isu khusus.

- b. Jaringan kerja. Membangun jaringan kerja berarti membangun jalinan hubungan dengan beragam orang, dan mampu memanfaatkan mereka untuk menghasilkan perubahan.
4. Peran Teknis, meliputi:
- a. Penelitian. Para pekerja masyarakat menggunakan beragam metodologi penelitian ilmu pengetahuan sosial untuk menghimpun data yang relevan.
 - b. Manajemen. Ketika sebuah masyarakat membawa tanggung jawab untuk mengelola berbagai proyeknya sendiri, berbagai peran manajemen menjadi penting.

Kesejahteraan Sosial Anak

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Spicker (dalam Adi, 2015) menggambarkan pelayanan sosial yang mencakup lima bidang utama dan disebut dengan *Big Five*, yaitu bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang perumahan, bidang jaminan sosial, bidang pekerjaan sosial.

Dalam kesejahteraan sosial ini, tercakup pula pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak, agar mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar sebagaimana layaknya. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Bab 1 pasal 1 “Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial” (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 8-2).

Menurut Jhonson (dalam Khaizu, 2009) pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak ditujukan untuk membantu memperbaiki kondisi anak dan keluarga untuk memperkuat kembali, melengkapi, atau mengganti fungsi orang tua yang tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya dengan merubah institusi-institusi sosial yang ada atau membentuk institusi baru.

KESIMPULAN

1. Pendidikan Dasar

Komunitas Sikkola Rakyat berperan memberikan pendidikan dasar. Dimana pendidikan dasar yang meliputi baca, tulis, hitung dan ilmu pengetahuan dasar sudah terlaksana dengan baik. Pelajaran baca, tulis, hitung diberikan dalam 1 kelas khusus yang dihadiri oleh anak yang belum sekolah maupun yang sudah sekolah. Anak-anak yang kesulitan dalam baca, tulis, hitung akan diajarkan oleh Staf Pengajar. Begitu juga dengan pelajaran ilmu pengetahuan dasar. Pelajaran ilmu pengetahuan dasar meliputi Bahasa Inggris, Matematika, IPA, IPS, Keterampilan dan lain sebagainya, diajarkan dalam 2 kelas. Adapun tingkat kesulitan pelajaran ini disesuaikan dengan kemampuan anak, jadi tidak berdasarkan usia maupun kelasnya dalam sekolah.

2. Pendidikan Berbasis Kekuatan

Komunitas Sikkola Rakyat berperan memberikan pendidikan berbasis kekuatan. Dimana pendidikan berbasis kekuatan meliputi pengembangan minat dan bakat yang dilaksanakan secara momentual dan diselipkan pada jadwal pelajaran ilmu pengetahuan dasar. Adapun bentuk-bentuk pengembangan minat dan bakat di rumah belajar Sikkola Rakyat seperti menggambar, melukis, bernyanyi, menari dan berbahasa Inggris. Minat dan bakat ini semakin diasah oleh Komunitas Sikkola Rakyat melalui perlombaan dan yang menampilkan minat dan bakat tersebut.

Peran Komunitas Menurut Jim Iff & Frank Tesoriero

1. Peran Fasilitatif

Komunitas Sikkola Rakyat berperan sebagai fasilitatif. Dimana peran fasilitatif meliputi dukungan, memfasilitasi kelompok, mengatur (mengorganisasi), dan komunikasi personal sudah terlaksana walaupun sedikit kurang maksimal. Memberikan dukungan adalah satu hal yang wajib dilakukan oleh komunitas untuk menjangkau proses pembelajaran anak-anak, baik itu melalui kata-kata motivasi maupun aksi. Aksi yang dimaksud seperti mengunjungi rumah atau menemui orangtua anak yang sudah sering absen, sistem jemput bola sampai anak bisa datang sendiri, memberikan hadiah kecil, maupun mendatangkan orang-orang baru. Kemudian dalam memfasilitasi kelompok, Komunitas Sikkola Rakyat menyediakan kelas atau rumah belajar, buku, pulpen, pensil mewarnai, meja, dan lain-lain. Komunitas juga menyediakan fasilitas belajar di luar rumah belajar dengan membuat edutrip ke kebun binatang. Hanya saja Komunitas Sikkola Rakyat sampai saat ini belum menyediakan program penyetaraan. Selain itu Komunitas juga mengatur anak-anak dengan beberapa aturan yang dibuat. Aturan ini tidak tertulis melainkan dibuat secara personal oleh Staf Pengajar yang sedang mengajar. Adapun bentuk-bentuk aturan tersebut antara lain tidak boleh makan di kelas, tidak boleh berisik, tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh berlarian dan lain sebagainya. Jika anak melanggar peraturan, maka akan dikenakan sanksi atau *punishment* sedangkan jika anak-anak mengikuti peraturan akan diberikan *reward*. Dan untuk melakukan komunikasi personal, Komunitas Sikkola Rakyat telah membangun komunikasi dengan anak-anak secara personal baik membicarakan mengenai cita-cita maupun pemahaman mereka terhadap materi yang diajarkan. Komunikasi personal juga dilakukan pada orangtua anak dengan melakukan kunjungan ke rumah-rumah. Hanya saja informan utama 1 belum pernah melakukan kunjungan maupun berkomunikasi dengan orangtua, sehingga komunikasi personal ini dikatakan terlaksana tetapi kurang maksimal.

2. Peran Pendidik

Komunitas Sikkola Rakyat berperan sebagai pendidik. Dimana peran pendidik yang meliputi peningkatan kesadaran, memberikan informasi dan pelatihan dikatakan terlaksana, tetapi sedikit kurang maksimal. Peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan dilakukan dengan mendoktrin anak-anak dan mendatangkan orang-orang yang sudah bekerja atau memiliki profesi, untuk menunjukkan bahwa dengan belajar dapat memperoleh masa depan yang baik. Selain itu peningkatan kesadaran juga dilakukan dengan menunjukkan hasil belajar para Staf Pengajar, misalnya berbicara menggunakan bahasa Inggris, sehingga anak-anak menjadi sadar dan terpacu untuk belajar. Kemudian dalam memberikan informasi, Komunitas Sikkola Rakyat memberikan informasi terkait sekolah pada anak-anak. Dan untuk orangtua anak, Komunitas Sikkola Rakyat memberikan

informasi terkait perkembangan pendidikan saat ini dan perkembangan belajar anak-anak di rumah belajar melalui kunjungan. Namun disayangkan informan utama 1 belum pernah memberikan informasi apa-apa kepada orangtua anak, sehingga komunikasi personal dapat dikatakan terlaksana tetapi kurang maksimal. Untuk kegiatan pelatihan, Komunitas Sikkola Rakyat memberikan pengasahan pada pendidikan dasar dan pendidikan berbasis kekuatan melalui kelas khusus yang sudah disiapkan. Dan untuk mengasah keterampilan, anak-anak sering membuat karya tangan seperti gambar dan lukisan yang bisa dibawa pulang atau ditempelkan di dinding rumah belajar. Bagi anak yang belum menemukan minat dan bakatnya maka akan dilakukan observasi dengan melihat kebiasaan-kebiasaan anak.

3. Peran Representasi

Komunitas Sikkola Rakyat berperan sebagai representasi. Dimana peran representasi yang meliputi menggunakan media dan jaringan kerja sudah terlaksana dengan baik. Untuk menunjang proses pembelajaran, Komunitas Sikkola Rakyat menggunakan media tambahan berupa alat peraga dengan tujuan membantu anak-anak mudah memahami materi yang diberikan. Adapun contoh alat peraga yang digunakan seperti uang, tabel huruf, bentuk-bentuk bangun ruang, daun dan lain sebagainya. Selain media tambahan, Komunitas Sikkola Rakyat juga menggunakan media sosial instagram dalam memperkenalkan komunitas ke jangkauan yang lebih luas. Komunitas Sikkola Rakyat juga pernah diliput oleh DAAI TV, dan kegiatan-kegiatan komunitas pernah dituliskan diberbagai situs web. Dan untuk jaringan kerja, rumah belajar Komunitas Sikkola Rakyat telah banyak dikunjungi oleh para *volunteer* dari komunitas atau lembaga lain seperti bangun asa, kemudian pernah juga dikunjungi oleh Dokter Gigi. Selain kunjungan, Komunitas Sikkola Rakyat juga pernah menjalin kolaborasi dengan Yayasan Sumber Cahaya Kehidupan untuk membersihkan pelataran sungai babura. Adapun cara Komunitas Sikkola Rakyat membangun relasi dengan para *volunteer* maupun tokoh dari komunitas atau lembaga lain adalah dengan melakukan audiensi.

4. Peran Teknis

Komunitas Sikkola Rakyat berperan sebagai teknis. Dimana peran teknis yang meliputi penelitian dan manajemen sudah terlaksana dengan baik. Dalam membuat program, Komunitas Sikkola Rakyat telah melakukan riset pada komunitas ataupun lembaga lainnya yang bergerak dalam bidang pendidikan nonformal. Dan berdasarkan hasil tersebut mereka mengambil Sekolah Anak Rimba sebagai acuan pembuatan program, dimana konsep pembelajaran diberikan secara kontekstual, yaitu pelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anak. Untuk manajemen waktu, Komunitas Sikkola Rakyat membuat jadwal belajar yaitu setiap hari Jumat dan Sabtu. Begitu juga dengan jadwal mengajar para Staf Pengajar, yang sudah dibentuk berdasarkan ketersediaan waktu dan kesepakatan bersama. Kemudian dalam manajemen keuangan, Komunitas Sikkola Rakyat menggunakan sistem kantong berjalan, dimana setiap bulannya para Staf Pengajar dan Pengurus akan menyisihkan uangnya secara sukarela. Sedangkan dalam manajemen organisasi, Komunitas Sikkola Rakyat mengedepankan sikap profesionalitas antar Pengurus maupun Staf Pengajar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, I. R. (2015). *Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmadi, R. (2016). *Pengantar Pendidikan: Asas dan Filsafat Pendidikan*. Yogyakarta: A-Ruzz Media.
- Siagian, M. (2011). *Metode Penelitian Sosial*. Medan: Grasindo Monotaron.
- Soejono, S. (2015). *Sosiologi Suatu Pengantar Eisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Jurnal

- Eleanora, F. N. (2022, Agustus 7). Pidana Penjara dan Hak-Hak Anak. *Yure Humano Journal*, 4, 58-71.
- Marsaid. (2015). PERLINDUNGAN HUKUM ANAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARI'AH (Studi Kasus Penanganan Anak Pidana di Lembaga Masyarakatan Jambi). *Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 1-26.
- Nurhuda, H. (2022). MASALAH-MASALAH PENDIDIKAN NASIONAL; FAKTOR-FAKTOR DAN SOLUSI YANG DITAWARKAN. *Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Dasar*, 127-137.
- Tarigan, Mardinal. et all. (2022). Filsafat Pendidikan Ki Hajar Dewantara dan Perkembangan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 3, 149-159.

Undang-Undang

- Indonesia, R. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Sekretariat Negara. Jakarta. Diakses pada 15 Desember 2022 dari <https://www.bphn.go.id>
- Indonesia, R. *Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. Sekretariat Negara. Jakarta. Diakses pada 15 Desember 2022 dari <https://www.komnasham.go.id>
- Indonesia, R. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Sekretariat Negara. Jakarta. Diakses pada 2 Januari 2023 dari <https://pusdiklat.perpusnas.go.id>
- Indonesia, R. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak*. Sekretariat Negara. Jakarta. Diakses pada 5 Januari 2023 dari <https://www.bphn.go.id>

Skripsi

- Hasanah, N. (2017). *Peranan Komunitas Harapan dalam Meningkatkan Kemandirian Anak Usia Sekolah di Kawasan Pasar Johar Semarang*. Skripsi Program Studi Pendidikan Luar Sekolah: UNS.
- Isnin, Y. H. (2018). *Peran Komunitas Mengajar Terhadap Pendidikan Di Kecamatan Muncang Provinsi Banten (Studi Kasus: Komunitas Gerakan Ayo Mengajar)*. Bachelor's thesis, Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Riska. (2020). *Peran Komunitas Rumah Berbagi Asa Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di SDN 059 Bonto Tengnga Desa Patanyamang Kecamatan Camba Kabupaten Maros*. Skripsi Program Studi Pendidikan Sosiologi:UMM.
- Sari, S. P. (2019). *Peran Keluarga dalam Pendidikan Anak di Desa Raman Fajar kecamatan Raman Utara kabupaten Lampung Timur*. Lampung: IAINMetro.

Siahaan, L. S. (2018). *Kehidupan Sosial Ekonomi dan Perilaku Pemulung di Starban Lingkungan XI Kecamatan Medan Polonia*. Skripsi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP USU.

Website

Kemendikbud, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. (2021). Statistik Data Pendidikan. Diakses pada 5 Januari 2023 dari <https://statistik.data.kemdikbud.go.id/>

Kemendikbud, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. (2016). KBBI Daring. Diakses pada 7 Januari 2023 dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

Pristiandaru, L. P. (2021). Selama Pandemi, Sebanyak 21.316 Siswa Malaysia Putus Sekolah. Diakses pada 24 Desember 2022 dari <https://www.kompas.com/global/read/2021/12/05/190513370/selama-pandemi-sebanyak-21316-siswa-malaysia-putus-sekolah?page=all>